

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Pengaturan mengenai pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan di Jerman diatur dalam *Urheberrechtsgesetz (Act On Copyright and Related Rights)*. Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur secara khusus besaran denda yang akan dikenakan kepada pelanggar sedangkan di Jerman yang menganut sistem denda harian, diatur dalam pasal 40 *Strafgesetzbuch* dengan mekanisme besaran denda yang akan dihitung berdasarkan kemampuan keuangan pelanggar dan diatur pula secara tertulis di dalam StGB.
2. Persamaannya dalam kedua pengaturan tersebut adalah perbuatan ilegal akses film bajakan diancam dengan sanksi yang sama yaitu sanksi pidana penjara dan denda. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengaturan penentuan besaran denda Jerman juga memiliki pengaturan berupa pemberian skema mengangsur sebagai bentuk kelonggaran kepada pelanggar yang tidak bisa membayar denda tepat waktu agar hukum tetap dapat dijalankan dengan baik dan pelanggar tetap memiliki rasa tanggungjawab untuk membayar denda harian karena telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu, penegakan terhadap peraturan dan budaya hukum masyarakatnya menunjukkan perbedaan yang menonjol.

Jerman menunjukkan budaya hukum masyarakatnya yang memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi dibanding Indonesia yang dilatar belakangi oleh penegakan hukum yang tampak secara nyata dan benar-benar dilaksanakan.

B. Saran

1. Saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan hal-hal yang telah dibahas diatas yaitu perlu dilakukan reformasi hukum terutama terkait sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi lebih spesifik dengan mengambil contoh aturan denda harian yang berlaku di Jerman karena dilihat lebih efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran berupa perbuatan ilegal akses film bajakan melihat masih maraknya perbuatan tersebut sebab aturan belum ditegakkan dengan baik dan sanksi denda yang dapat digantikan dengan pidana kurungan 1 sampai 2 tahun sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelanggar, padahal kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta jauh lebih besar dibanding hanya memberikan pidana kurungan sebagai pidana pengganti bagi pelanggar.
2. Diharapkan kedepannya semakin banyak kajian-kajian yang membahas tentang urgensi penegakan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran hak cipta terutama bidang sinematografi yang sangat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dari waktu ke waktu.